



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,
pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Takalar,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, Umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD,
Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten
Takalar. Selanjutnya dalam perkara ini disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; serta para saksi .

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 288/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 8 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Rumah Imam Desa ===== di Dusun Karama, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan =====, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/I/2005, tertanggal 4 Januari 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kabupaten Takalar selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Juli 2018 antara Pemohon dengan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon pada intinya disebabkan karena : Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai ibu Pemohon dan Tante Termohon mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018, pada saat itu Pemohon meminta Termohon untuk menjenguk ibu Pemohon yang dirawat di Puskesmas,

Hal. 2 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Termohon menolak sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan termohon;

7. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor: 288/Pdt.G/2018/PA.Tkl. yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/II/2005 tertanggal 4 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.1

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2004;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tahu pada bulan Juli 2018 hubungan Pemohon dan Termohon semakin menjadi renggang dikarenakan seringnya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- Saksi tahu dasar cerita dari Pemohon bahwa pertengkarannya dikarenakan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Pemohon diperlakukan seperti ibu rumah tangga dari urusan memasak sampai mencuci, Termohon jarang ada dirumah dan sering bergosip dengan tetangga menceritakan penghasilan Pemohon ke tetangga dan menjelek-jelekkan orang tua Pemohon bahwa orang tua Pemohon tidak baik, selain itu tante Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon;
- Saksi tahu bahwa sejak menikah Termohon sudah tidak suka sama orang tua Pemohon bahkan sering menceritakan ketetangga bahwa orang tua Pemohon tidak baik;
- Saksi tahu sejak bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Desember 2004;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Kabupaten Takalar, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II;
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tahu pada bulan Juli 2018 hubungan Pemohon dan Termohon semakin menjadi renggang dikarenakan seringnya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- Saksi tahu dasar cerita dari Pemohon bahwa pertengkarannya dikarenakan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Pemohon diperlakukan seperti ibu rumah tangga dari urusan memasak sampai mencuci, Termohon jarang ada dirumah dan sering bergosip dengan tetangga menceritakan penghasilan Pemohon ke tetangga dan menjelek-jelekkan orang tua Pemohon bahwa orang tua Pemohon tidak baik, selain itu tante Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon;
- Saksi tahu bahwa sejak menikah Termohon sudah tidak suka sama orang tua Pemohon bahkan sering menceritakan ketetangga bahwa orang tua Pemohon tidak baik;
- Saksi tahu sejak bulan Juli 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/II/2005 tertanggal 4 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menghargai ibu Pemohon selain itu Tante Termohon mencampuri urusan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2018 dan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut hukum sebagaimana Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 "perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi keluarga, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak melihat langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kecuali berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, Pemohon diperlakukan seperti ibu rumah tangga dari urusan memasak sampai mencuci, Termohon jarang ada dirumah dan sering bergosip dengan tetangga menceritakan penghasilan Pemohon ke tetangga dan menjelek-jelekkan orang tua Pemohon bahwa orang tua Pemohon tidak baik, selain itu tante Pemohon sering ikut campur dalam rumah tangga pemohon, akan tetapi saksi-saksi tahu bahwa bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditemukan fakta perselisihan sebagaimana keterangan saksi saksi kecuali fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, namun Majelis Hakim menilai bahwa tidaklah mungkin seorang suami istri pisah rumah atau salah satunya meninggalkan yang lain jika tidak ada persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, lalu masing -masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya akibat keduanya pisah

Hal. 9 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, mengingat sifat pertengkaran dalam rumah tangga sangat tertutup dan seringkali orang lain hanya mengetahui bahwa seorang suami dan isteri sudah pisah tempat tinggal atau sudah tidak lagi serumah sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini merupakan persangkaan hakim (*rectelijke vermoeden*) dan didasarkan atas pasal 310 R.Bg serta kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor :1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Pemohon dan Termohon sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Pemohon sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun

Hal. 10 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta diatas, terbukti Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2018 sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus, pertengkaran mana puncaknya terjadi bulan Juli tahun 2018 dan akibatnya Pemohon dan Termohon sejak saat itu sudah pisah tempat tinggal lagi sampai sekarang. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati ('*azam*') untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak bulan Juli 2018 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam situasi yang demikian tidak bisa tidak, harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 12 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 H oleh kami AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I dan MUH. HASYIM, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan NUR QALBI, S.H.I, M.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

MUSAFIRAH, S.A.g, M.H.I

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Hal. 13 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. HASYIM, Lc.

Panitera Pengganti,

NUR QALBI, S.H.I, M.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp.	440.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		:	Rp.	541.000,00

Hal. 14 dari 14 Put. No. 288 /Pdt.G/2018 /PA.Tkl.